



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR : M.HH.47.KP.03.03 Tahun 2011
TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II, III, IV dan V, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor M.HH-28.KP.03.03 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi pusat yang memiliki 11 (sebelas) unit utama, 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah dan 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT), maka guna efisiensi dan efektifitas pembahasan dalam rapat Baperjakat perlu dibentuk kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menerapkan pembagian Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P/Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-29.KP.04.01 Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN.....



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Membentuk BAPERJAKAT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pembagian Tim Kerja sebagai berikut :
1. BAPERJAKAT I;
 2. BAPERJAKAT II; dan
 3. BAPERJAKAT III
- KEDUA : BAPERJAKAT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas :
1. BAPERJAKAT I bertugas :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. memberikan pertimbangan memperpanjang atau tidak memperpanjang Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II;
 - c. memberikan pertimbangan kenaikan pangkat luar biasa bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
 2. BAPERJAKAT II bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 3. BAPERJAKAT III bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon V dan usul pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV yang akan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : 1. Susunan Keanggotaan BAPERJAKAT I terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|---|
| Ketua merangkap Anggota | : Sekretaris Jenderal |
| Sekretaris | : Kepala Biro Kepegawaian |
| Anggota | : 1. Inspektur Jenderal |
| | 2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan |
| | 3. Direktur Jenderal Imigrasi |
| | 4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
| | 5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum |
| | 6. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia |
| | 7. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual |
| | 8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia |
| | 10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM |



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

2. Susunan Keanggotaan BAPERJAKAT II terdiri dari :

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Biro Kepegawaian
Sekretaris : Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
8. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
10. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Susunan Keanggotaan BAPERJAKAT III terdiri dari :

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Divisi Administrasi
Sekretaris : Kepala Bagian Umum
Anggota : 1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
3. Kepala Divisi Keimigrasian

- KEEMPAT : BAPERJAKAT bertugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yaitu pada tanggal 15 dan atau 17.
- KELIMA : BAPERJAKAT I, BAPERJAKAT II, dan BAPERJAKAT III bertugas sesuai dengan bagan prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rapat BAPERJAKAT sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- KETUJUH : BAPERJAKAT I dan BAPERJAKAT II dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat BAPERJAKAT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

KEDELAPAN.....



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEDELAPAN : BAPERJAKAT III dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat BAPERJAKAT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-28.KP.03.03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan rapat BAPERJAKAT I dan BAPERJAKAT II dibebankan pada Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan biaya yang timbul berkenaan dengan rapat BAPERJAKAT III dibebankan pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seluruh Indonesia.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.



PATRIALIS AKBAR, S.H, M.H.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pimpinan Unit Eselon I Pusat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia;
4. Kepala Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia;
5. Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH.47.KP.03.03 Tahun 2011
TANGGAL : 11 Oktober 2011

BAGAN PROSEDUR KERJA BAPERJAKAT I

| No. | Uraian | Menkumham | Setjen | | Eselon I Dan Kakanwil | Tim Baperjakat | Ket |
|-----|---|-----------|--------|---------|-----------------------------|-------------------|---|
| | | | Sekjen | Karowai | | | |
| 1. | Eselon I atau dan Kakanwil mengajukan usulan kepada Menkumham | | | | | | Tembusan Kepada Sekjen |
| 2. | Menkumham mendisposisikan kepada Sekjen | | | | | | |
| 3. | Sekjen mendisposisikan kepada Karowai | | | | | | |
| 4. | Karowai menyiapkan bahan rapat Baperjakat dan mengundang rapat Tim Baperjakat | | | | | | |
| 4. | Tim Baperjakat melakukan rapat pembahasan dan melaporkan hasilnya kepada Menkumham melalui Sekjen | | | | | | Hasil Tim diparaf oleh seluruh anggota Tim yang hadir |
| 5. | Menkumham dapat menolak/menyetujui hasil rapat dan mendisposisikannya ke Sekjen | | | | | | |
| 6. | Sekjen mendisposisi kepada Karowai untuk menyiapkan konsep Keputusan | | | | | | |
| 7. | Karowai menyiapkan konsep Keputusan dan menyampaikan kepada Menkumham melalui Sekjen | | | | | | |
| 8. | Menkumham menandatangani keputusan | | | | | | |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM



PATRIALIS AKBAR, S.H., M.H.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH.47.KP.03.03 Tahun 2011
TANGGAL : 11 Oktober 2011

BAGAN PROSEDUR KERJA BAPERJAKAT II

| No. | Uraian | Menkumham | Sekjen | Rowai | | Eselon I Dan KaKanwil | Tim Baperjakat | Ket |
|-----|---|-----------|--------|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | | | | Karowai | Kabag Mutasi | | | |
| 1. | Eselon I dan KaKanwil mengajukan usulan kepada Sekjen | | | | | | | Tembusan Kepada Karowai |
| 2. | Sekjen mendisposisikan kepada Karowai | | | | | | | |
| 3. | Karowai mengundang rapat Tim Baperjakat | | | | | | | |
| 4. | Tim Baperjakat melakukan rapat pembahasan dan melaporkan hasilnya kepada Sekjen melalui Karowai lalu Sekjen melaporkan kepada Menkumham | | | | | | | Hasil Tim diparaf oleh seluruh anggota Tim yang hadir |
| 5. | Menkumham dapat menolak/menyetujui dan mendisposisikan ke Sekjen lalu Sekjen mendisposisikan ke Karowai | | | | | | | |
| 6. | Karowai mendisposisi kepada Kabag Mutasi untuk menyiapkan konsep Keputusan | | | | | | | |
| 7. | Kabag Mutasi menyiapkan konsep Keputusan dan menyampaikan kepada Sekjen melalui Karowai | | | | | | | |
| 8. | Sekjen menandatangani keputusan | | | | | | | |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM

PATRIALIS AKBAR, S.H, M.H





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH.47.KP.03.03 Tahun 2011
TANGGAL : 11 Oktober 2011

BAGAN PROSEDUR KERJA BAPERJAKAT III

| No. | Uraian | Kakanwil | Divisi Administrasi | | | Ka. UPT Dan Para Kadiv | Tim Baperjakat | Ket |
|-----|---|----------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| | | | Kadiv Adm | Kabag Umum | Ka.Subbag Kepegawaian | | | |
| 1. | Para Kadiv dan Ka.UPT mengajukan usulan kepada Kakanwil | | | | | | | |
| 2. | Kakanwil mendisposisikan kepada Kadiv Administrasi | | | | | | | |
| 3. | Kadiv Administrasi mengundang rapat Tim Baperjakat | | | | | | | |
| 4. | Tim Baperjakat melakukan rapat pembahasan dan melaporkan hasilnya kepada KaKakanwil melalui Kadiv Administrasi | | | | | | | Hasil Tim diparaf oleh seluruh anggota Tim yang hadir |
| 5. | KaKakanwil dapat menolak/menyetujui dan didisposisi ke Kadiv Administrasi lalu diteruskan ke Kabag Umum | | | | | | | |
| 6. | Kabag Umum mendisposisi kepada KaSubbag Kepegawaian untuk menyiapkan konsep Keputusan | | | | | | | |
| 7. | KaSubbag Kepegawaian menyiapkan konsep Keputusan dan menyampaikan kepada Kakanwil melalui Kadiv Administrasi dan Kabag Umum | | | | | | | |
| 8. | KaKakanwil menandatangani keputusan atas nama Sekretaris Jenderal | | | | | | | Tembusan SK dikirim Ke Biro Kepegawaian |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2011



MENTERI HUKUM DAN HAM

PATRIALIS AKBAR, S.H, M.H